



DHUKU TU LENGGE LIMA
BUDAYA PERKAWINAN ENDOGAMI SUKU LIO
(Studi Kasus Di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende,
Flores NTT)

Raudatul J. Mbejo Golu

hidayatriski107@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : *hidayatriski107@gmail.com*

Abstract Originating from one of the marriage practices that is still carried out by the people of Wolojita Village, namely Endogamous Marriage (*Dhuku Tu Lengge Lima*) which is a marriage culture of the Lio tribe which requires marriage between sisters to maintain blood purity and continue to protect ancestral inheritance. So, to find out the background to the occurrence of this case, the author formulates the problem into 3, namely (1) How is the marriage of *Dhuku Tu Lengge Lima* in Wolojita Village, (2) The factors that cause the marriage of *Dhuku Tu Lengge Lima* in Wolojita Village and (3) What is the view of Islamic law regarding the marriage of *Dhuku Tu Lengge Lima*. This research uses a qualitative field method using an empirical normative approach, where data is obtained using 3 methods, namely observation, interviews and documentation so that researchers can conclude the factors that drive the occurrence of *Dhuku Tu Lengge Lima*, namely because; factor of maintaining the purity of offspring, safeguarding family property, as well as the factor of matchmaking, it is known that according to Islamic law itself there is no prohibition on men and women who have a fraternal cousin relationship from getting married. Therefore, Endogamous Marriage (*Dhuku Tu Lengge Lima*), whether between uncle's children or aunt's children; may marry each other and the marriage is valid.

Keywords: Endogamous Marriage, *Dhuku Tu Lengge Lima* Marriage, Islamic Law

Abstrak.Berasal dari salah satu praktik perkawinan yang masih dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Wolojita yaitu perkawinan Endogami (*Dhuku Tu Lengge Lima*) yang merupakan budaya perkawinan suku lio yang menghendaki perkawinan antara persepupuan demi menjaga kemurnian darah dan melanjutkan menjaga harta warisan leluhur. Maka untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan ini penulis merumuskan masalah menjadi 3 yaitu (1) Bagaimana perkawinan *Dhuku Tu Lengge Lima* di Kelurahan Wolojita, (2) Faktor-faktor penyebab perkawinan *Dhuku Tu Lengge Lima* di Kelurahan Wolojita dan (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Perkawinan *Dhuku Tu Lengge Lima*. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yang mana data diperoleh dengan 3 metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat menyimpulkan faktor yang menjadi pendorong terjadinya *Dhuku Tu Lengge Lima* yaitu karena; faktor menjaga kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, serta faktor perjodohan, maka diketahui bahwa menurut syariat Islam sendiri tidak ada sebuah larangan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan sepupu melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, Perkawinan Endogami (*Dhuku Tu Lengge Lima*), baik sesama anak dari paman atau anak dari bibi; boleh menikahi satu sama lain dan perkawinannya adalah sah.

Kata Kunci : Perkawinan Endogami, Perkawinan *Dhuku Tu Lengge Lima*, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Di Indonesia ada berbagai macam jenis perkawinan salah satunya yaitu perkawinan endogami. Perkawinan endogami merupakan bentuk perkawinan yang terjadi

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 02, 2024; Agustus 06, 2024

* Raudatul J. Mbejo Golu, *hidayatriski107@gmail.com*

di masyarakat yang mengizinkan anggota masyarakat melakukan perkawinan dengan anggota masyarakat dari golongan itu sendiri¹. Penerapan perkawinan endogami mempunyai faktor yang menjadi alasan utama beberapa masyarakat yang masih melestarikan perkawinan ini, yang mana salah satu faktor itu merupakan faktor kejelasan nasab yang di anggap sebagai salah satu sarana untuk memiliki calon pasangan yang jelas latar belakangnya. Perkawinan antar kerabat mungkin di anggap masih tabu bagi sebagian masyarakat, namun untuk sebaian lainnya, bisa jadi perkawinan tersebut masih lumrah bahkan sudah menjadi kebiasaan yang lumrah, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende NTT. Ada beberapa jenis perkawinan adat yang terjadi di dalam masyarakat Wolojita , namun salah satu perkawinan yang akan di bahas oleh peneliti dalam skripsi ini adalah budaya perkawinan *Dhuku Tu Lengge Lima*. Di Kelurahan Wolojita sendiri perkawinan ini masih ada hingga kini pada masyarakat Kelurahan Wolojita suku Lio perkawinan ideal terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Perkawinan dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekeluargaan (kekerabatan). Dalam masyarakat Wolojita itu sendiri kemungkinan terjadinya suatu perkawinan endogami dikarenakan alasan harta dan *ijbar* (pemaksaan) Mereka takut apabila dikawinkan dengan orang lain (tidak satu nasab), harta mereka akan dikuasai oleh orang lain

Maka berdasarkan uraian diatas fokus penelitian ini akan membahas tentan Budaya perkawinan Endogami suku Lio (perkawinan Dhuku Tu Lengge Lima)

KAJIAN TEORITIS

Maka dari itu adabeberapa kajian penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelian ini, diantaranya :

1. *Skripsi Sariatul Fikri* “Perkawinan Endogami Antar Anggota LDII Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)” tahun 2023 disini mengkaji masalah tentang pertama, Faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan endogami antar anggota LDII tetap dilaksanakan, yaitu faktor doktrin kafaah, dorongan Mubaligh,

¹ Andidarus, “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains” Jurnal Alaudin, Vol.08, No 01(2017),12.

ketaatan anggota terhadap pengurus LDII, dan faktor interaksi sosial. Kedua, tahap obyektifikasi yaitu pernikahan endogami antar anggota LDII disampaikan secara terus menerus oleh mubaligh dan tokoh LDII, kemudian hal tersebut akan hadir dalam kenyataan realitas objektif yang berdiri diluar individu-individu para mubaligh LDII. Ketiga, tahap internalisasi yaitu penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu.²

2. Skripsi Hafidhoh Nuurul Ismatullah, “ Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” tahun 2018 disini peneliti sebelumnya mengkaji masalah perkawinan endogami menurut tinjauan hukum medis yang menyatakan bahwa ada dampak negatif terhadap keturunannya, meskipun tidak semua dari perkawinan kerabat dekat antar sepupu menghasilkan keturunan yang cacat. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat dusun II Desa Tipar, bahwa dari delapan pasang suami istri hanya ada satu pasang yang memiliki dampak pada biologis keturunannya.³
3. Skripsi Abdul Malik Lahmuddin, “Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis (dalam tinjauan saintifik)”, tahun 2017 dalam skripsi tersebut memaparkan tentang perkawinan endogami dari perspektif hadis dan sains, dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang pernikahan endogami memiliki kualitas sah}, sedangkan dari sisi kandunganya, berdasarkan perspektif hadis, bahwa pernikahan endogami terbagi 2 yaitu: pernikahan yang dilarang karena nasab, sebagaimana Qs al-Nisa/4: 23, sedangkan dalam tinjauan sains bahwa pernikahan endogami memiliki resiko penyakit bawaan, baik pernikahan yang dilarang dalam al-Qur’an dan hadis maupun pernikahan dengan kerabat dekat (saudara sepupu).⁴
4. Penelitian oleh Frida Ratnasari berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik nikah dalam pada kalangan jemaah lembaga dakwah Islam

²Sariatul Fikri, Perkawinan Endogami Antar Anggota LDII Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes), skripsi IAIN Salatiga, 2023

³ Ismatullah, Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas), Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018

⁴Abdul Malik Lahmuddin, Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis (dalam tinjauan saintifik) Skripsi UIN Alauddin Makassar, (2017)

Indonesia (Studi kasus di Desa Sawon Kecamatan Sawon Kabupaten Ponorogo)". Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap proses perjodohan jamaah LDII Desa Sawo. Dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap praktik nikah dalam pada jamaah LDII Desa Sawo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya untuk menjaga sebuah sistem yang berkembang menjadi norma-norma yang stabil di masyarakat.⁵

5. Penelitian oleh Syahril Akbar berupa Skripsi yang berjudul "Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro Kecamatan Bontoriro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al-Mursala). Penelitian ini memiliki Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dinamika perjodohan dalam pernikahan endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al-Mursala)?. Hasil penelitian ini Hasil penelitian ini memberikan kita penjelasan pengertian pernikahan endogami menurut masyarakat Desa Tritiro yaitu pernikahan endogami menurut Deng Dedi mengatakan bahwa pernikahan endogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak lain keluarga dekat, dilakukan dengan dorongan dari orang tua kedua belah pihak⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Normatif Empiris yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan studi kasus normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, pendekatan ini merumuskan teori atau konsep berdasarkan norma dan nilai dalam suatu masyarakat.

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

⁵ Frida Ratnasari, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik *Nikah Dalam* pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* IAIN Ponorogo (2019), 86

⁶ Syahril Akbar, *Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro Kecamatan Bontoriro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al-Mursala)* Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, (2017), xxi

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Budaya Perkawinan Endogami Dhuku Tu Lengge Lima Suku Lio, Studi Kasus di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Flores NTT, Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam tradisi perkawinan di masyarakat Ende, khususnya di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Flores NTT, masih mengutamakan bahkan masih kental dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut pada umumnya tatacara perkawinan yang telah disepakati oleh kedua keluarga mempelai, masyarakat, serta kepala adatnya, yakni perjodohan perjodohan dengan proses nai ale (masuk minta).

Nai ale (masuk minta) yaitu seorang laki-laki melamar wanita yang di cintainya atau dijodohkan oleh keluarganya yang di tandai dengan pemberian uang palulu dan cincin untuk wanita sebagai ikatan bahwa wanita sudah menjadi calon istri dari laki-laki tersebut dan uang belis untuk melaksanakan acara perkawinan nantinya. Dengan kata lain, proses nai ale (masuk minta) sama halnya dengan khitbah dalam perkawinan itu sendiri.

Di berbagai masyarakat yang ada di NTT, walaupun tradisi atau budaya perkawinan seperti ini, selain menyatukan dua insan yang berbeda untuk berjanji sehidup semati membangun biduk rumah tangga dalam bingkai Sakinah mawaddah wa rohmah, budaya seperti ini juga telah menyatukan tali persaudaraan atau kekerabatan antar keluarga besar dan masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita bisa terjalin erat dan sangat sedikit terjadinya perceraian.

Diantara syarat syarat perkawinan dalam hukum islam di Indonesia, yang telah dituliskan pada Bab sebelumnya, ada salah satu syarat yang paling menentukan terjadinya perkawinan, yaitu persetujuan dari kedua calon mempelai. Hal ini berarti, calon mempelai sudah menyetujui siapa yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, yang nantinya di harapkan mereka akan saling menerima dan memberikan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri sebagaimana mestinya. Persetujuan dari calon mempelai bisa diketahui dari hasil pemeningan (khitbah yang diperkuat sesudah pegawai pencatatan nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko akad nikah.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan adanya pelaksanaan perkawinan yang sifatnya pemaksaan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan Perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan.

2. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Perkawinan Dhuku Tu Lengge Lima Di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende Flores NTT

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi latar belakang mengapa masyarakat Kelurahan Wolojita melaksanakan perkawinan endogami (Dhuku Tu Lengge Lima). Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan ini diantaranya, faktor Kemurnian Keturunan, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa faktor ini merupakan faktor paling utama dalam terjadinya perkawinan endogami ini. Masyarakat sekitar masih meyakini bahwa dengan menikahkan anak mereka dengan anak dari saudara yang telah mereka kenal watak dan sifatnya dapat menghasilkan keturunan yang baik pula nantinya.

Faktor kedua yaitu faktor menjaga harta keluarga, menurut informasi yang diperoleh bahwa masyarakat Wolojita memiliki keinginan untuk menjaga harta warisan yang telah diturunkan secara turun temurun agar jatuh kepada anak-anaknya dan saudaranya sendiri sehingga tidak jatuh kepada orang lain yang diluar dari klan mereka sendiri.

Faktor yang terakhir yaitu faktor perjodohan bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika berada dalam lingkup wilayah sendiri, dan kepercayaan itu masih mereka pegang teguh hingga saat ini. Sebagian masyarakat wolojita masih memperhatikan dalam mencari jodoh dilihat dari kedekatan kekerabatan dalam keluarga, masyarakat dsa wolojita berharap dengan menikahkan anaknya dengan saudara sepupu dapat terjalin hubungan kekeluargaan dan kekerabatan semakin terjalin erat dan terjaga

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Perkawinan Endogami (Dhuku Tu Lengge Lima) Di Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende Flores NTT

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum menikahkan saudara sepupu, maka dalam hal ini penulis mengambil dasar hukum dari Qs.al-Nisa (4) ayat 22-24 tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi yaitu menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini yaitu: karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan),

karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang bersuami. Selain karena hubungan nasab, dalam QS.al-Nisa (4) ayat 23 juga melarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu: ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas.

Uraian di atas maka dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam sendiri tidak ada sebuah larangan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan sepupu melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, Perkawinan Endogami (*Dhuku Tu Lengge Lima*), baik sesama anak dari paman atau nak dari bibi; boleh menikahi satu sama lain dan perkawinannya adalah sah.

Jika dilihat dari jangkauannya perkawinan endogami (*Dhuku Tu Lengge Lima*) di dalam adat Suku Lio termasuk kedalam kategori *al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena perkawinan ini tidak berlaku secara *universal*. Maka dari itu perkawinan endogami (*Dhuku Tu Lengge Lima*) ini tidak terdapat di dalam nas, oleh karena itu untuk mengetahui ‘urf itu di bolehkan atau tidak, maka penulis mencai aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan *Maqasid al-syar’ah*.

Perkawinan endogami (*Dhuku Tu Lengge Lima*) dalam hal ini tidak termasuk kedalam kategori *al-daruriyat*, akan tetapi hanya masuk kedalam kategori *al-hajjiyat*. Maka dari itu tidak ada larangan Dimana perkawinan ini mengakibatkan hancurnya kehidupan yang ada di masyarakat Wolojita. Oleh karena itu, Perkawinan ini hukumnya *Mubah* (boleh).

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang berkaitan dengan perkawinan endogami (*Dhuku Tu Lengge Lima*) serta deskripsi temuan penelitian yang telah di lakukan, maka jawaban singkat atas pokok penelitian di paparkan dalam kesimpulan sebagai berikut ;

- 1) *Dhuku Tu Lengge Lima* adalah salah satu bentuk perkawinan adat suku Lio, yang dimana pengantin laki laki di tarik masuk kedalam keluarga Perempuan yang berguna sebagai pewaris atau menjaga harta dari keluarga perempuan. Perkawinan ini bisanya terjadi antara individu yang berasal dari suku atau marga yang sama, atau bisa di ambil dari anak laki laki saudara dari pihak ayah atau lebih dikenal dengan

perkawinan *ana eda* dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutasi.

- 2) Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan endogami ini yaitu karena adanya faktor kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, serta faktor perjodohan
- 3) Adapun hukum Islam memandang mengenai perakwinan *Dhuku Tu Lengge Lima* dibolehkan selama tidak melanggar syariat Islam dan sejauh ini budaya perkawinan *Dhuku Tu Lengge Lima* tidak melanggar syariat Islam.

SARAN-SARAN

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis yang terdeskriptif dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran semoga bermanfaat :

- 1) Bagi para tokoh adat, hendaknya memepertimbangan Kembali adat atau tradisi yang selama ini dilestarikan. Apakah ini sudah sesuai dengan norma agama yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak sesuai, hendaklah adat atau tradisi ini dikaji kembali agar menjadi tradisi yang tidak merugikan oranglain dan mnyelaraskan sesuai tuntutan agama
- 2) Bagi para orangtua atau wali yang memiliki anak, alangkah baiknya memberikan kemudahan bagi anak dalam memilih pasangannya masing-masing, mungkin dengan adanya perubahan zaman yang semakin modern seperti sekarang ini sudah jarang terjadi, jadi sebagai orang tua harus tetap mendukung anaknya dalam menentukan pasangannya

DAFTAR REVERENSI

- Andidarus, "*Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains*" Jurnal Alaudin, Vol.08, No 01(2017),12.
- Sariatul Fikri, *Perkawinan Endogami Antar Anggota LDII Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Nagog Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)*, skripsi IAIN Salatiga, 2023.
- Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Abdul Malik Lahmuddin, *Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis (dalam tinjauan saintifik)* Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

- Frida Ratnasari, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik *Nikah Dalam* pada Kalangan Jemaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* IAIN Ponorogo (2019),
- Syahril Akbar, *Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro Kecamatan Bontoriro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslahah Al-Mursala)* Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, (2017).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).